

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis dapat memberikan jawaban yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, jawaban tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum Islam, menurut madzhab Syafi'i tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir karena pernikahan disaat wanita itu hamil sudah sah tanpa mengulang akad setelah anak yang dikandungnya lahir, menurut ulama madzhab Hanafi nikah ulang wanita hamil diluar nikah kalau dilihat pada pendapat Abu Yusuf dan Zufar yang mengatakan nikah ketika hamil itu haram berarti nikah ulang wanita hamil menurut madzhab Hanafi tidak wajib dilaksanakan, menurut ulama madzhab Hanbali dan Maliki pernikahan ulang bagi wanita hamil tidak wajib dilaksanakan dikarenakan perkawinan disaat wanita hamil haram dilakukan

terkecuali wanita hamil tersebut telah habis masa iddahya dan telah bertaubat.

2. Dalam pandangan hukum positif, pernikahan ulang wanita hamil karena zina itu tidak perlu selama mengikuti/memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika pria tersebut ingin menikahi wanita yang dihamilinya, maka hal tersebut dapat dilakukan, karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang melarang mengenai hal tersebut. Di dalam kompilasi tersebut, pada Buku 1 Bab VIII pasal 53 ditetapkan sebagai berikut.
 - 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 - 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi berdasarkan uraian di atas, bagi pria yang ingin menikahi wanita yang dihamilinya, UU Perkawinan tidak melarang perkawinan seperti itu. Perkawinan seperti itu tidak haram, bahkan diperbolehkan. Selain itu, tidak perlu nikah 2 (dua) kali (dalam hal ini tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir), sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menyatakan “*dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir*”.

3. Adapun persamaannya antara hukum Islam dan hukum positif bagi wanita yang melakukan nikah ulang adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam pandangan hukum Islam, menurut ulama madzhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki nikah ulang wanita hamil itu tidak diwajibkan setelah anak yang dikandungnya lahir.
 - b. Dalam pandangan hukum positif, menurut Undang - undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bagi pria yang ingin menikahi wanita yang dihamilinya, UU Perkawinan tidak

melarang perkawinan seperti itu. Perkawinan seperti itu tidak haram, bahkan diperbolehkan. Selain itu, tidak perlu menikah 2 (dua) kali (dalam hal ini tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir), menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 53 ayat (3) disebutkan “*Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*”

- c. Dari pendapat ulama madzhab dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam nikah ulang bagi wanita hamil itu tidak perlu diulang kalau kita menggunakan pendapat ulama Syafi’i yang mengatakan pernikahan mereka sah, maka karena akad mereka sudah sah, sebenarnya tidak ada lagi keharusan untuk mengulangi akad nikah setelah anaknya lahir.

Adapun perbedaannya

- a. Dalam pandangan hukum Islam, mayoritas para ulama madzhab berpendapat bahwa nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan untuk dilaksanakan.

- b. Menurut pandangan hukum positif tidak terdapat pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya untuk menikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah.

B. Saran-Saran

1. Penulis menghimbau kepada para remaja, supaya lebih berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis, dan untuk menjauhi segala hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, karena di era yang globalisasi sekarang ini terjadi pelanggaran norma dan etika.
2. Bagi orang tua untuk selalu menasehati dan membimbing kepada putra-putrinya akan bahayanya zina dan dampak akibat perzinaan. dan juga bagi lapisan masyarakat turut serta membimbing para remaja agar tidak terjerumus dan bisa mengendalikan diri.
3. Bagi laki-laki yang sudah siap/mapan untuk menikah, hendaknya secepatnya melakukan perkawinan tanpa harus melalui masa pacaran yang lama, untuk mencegah terjadinya kehamilan sebelum nikah/hamil diluar nikah.